



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

BUKU MANAJEMEN RISIKO

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terimakasih.

Palembang, 15 April 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031991011002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasaraannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan. Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan

sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan meliputi seluruh Sekretariat dan eselon III yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Arinarsa Jaya Surya NIP : 1971060319991011002 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 2
2.	H. Ricky Fernandi, S.STP., MSi NIP : 198102132000121001 Jabatan: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3

3.	H. Marwan Fansuri, S.Sos., MM NIP : 196810231990091001 Jabatan: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3
4.	Markoginta, S.Pd., M.M NIP : 196903041997031013 Jabatan: Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3
5.	Irwan Ridwan, S.H., M.M NIP : 196809201998031008 Jabatan: Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3
6.	Bambang Sukaton, S.E., M.M NIP : 197211271998031005 Jabatan: Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Pendahuluan ini memberikan konteks dan landasan bagi penilaian risiko yang akan dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami mengapa penilaian risiko ini penting dan bagaimana prosesnya akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana hasil dari penilaian risiko ini akan dilaporkan dan disajikan secara sistematis, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan

keputusan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II GAMBARAN UMUM ENTITAS

Dalam bab ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dari berbagai sudut pandang organisasional, yang mencakup struktur organisasi dan uraian tugasnya. Selain itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang menjadi landasan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, kita juga akan mengulas tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*) yang menjadi elemen krusial dalam menjalankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pengungkapan ini, kita dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam mencapai tujuannya. Dengan memahami struktur organisasi dan uraian tugasnya, kita dapat melihat bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mengatur dirinya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Hal ini juga akan memperlihatkan bagaimana tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*) menjadi bagian integral dalam memajukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran dan kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam membangun Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

Bab ini memuat hasil penilaian risiko yang dilakukan terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Penilaian risiko merupakan proses penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dalam bab ini, akan dijelaskan hasil penilaian risiko yang meliputi analisis terhadap berbagai faktor risiko yang mungkin dihadapi oleh [nama unit dari session userdata] Provinsi, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, dan risiko lainnya yang relevan. Selain itu, bab ini juga akan membahas langkah-langkah atau rekomendasi yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko tersebut agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memahami hasil penilaian risiko ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat mengambil tindakan yang tepat guna menghadapi dan mengurangi dampak dari risiko-risiko yang diidentifikasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan. Di dalamnya, akan diuraikan secara ringkas kesimpulan atau temuan utama yang diperoleh dari proses penilaian risiko, serta implikasi atau rekomendasi yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut. Penutup ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penilaian risiko dan menekankan pentingnya pengelolaan risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, bab ini juga menyimpulkan dan menutup seluruh rangkaian proses penilaian risiko yang telah dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Organisasi

Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Arinarsa Jaya Surya NIP : 1971060319991011002 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 2
2.	H. Ricky Fernandi, S.STP., MSi NIP : 198102132000121001 Jabatan: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3
3.	H. Marwan Fansuri, S.Sos., MM NIP : 196810231990091001 Jabatan: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3
4.	Markoginta, S.Pd., M.M NIP : 196903041997031013 Jabatan: Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3
5.	Irwan Ridwan, S.H., M.M NIP : 196809201998031008 Jabatan: Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3
6.	Bambang Sukaton, S.E., M.M NIP : 197211271998031005 Jabatan: Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Eselon 3

Sasaran Perangkat Daerah

- Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
- Penguatan Ketentraman di Masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan

- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
- Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)

Daftar Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- TNI dan Polri (keamanan & konflik sosial)
- KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)
- Partai politik (pendataan & fasilitasi oleh Kesbangpol)
- Organisasi kemasyarakatan (Ormas)
- LSM
- Tokoh masyarakat & adat
- Tokoh agama (melalui forum seperti FKUB)

Peraturan Terkait dengan Kewenangan dan TUPOKSI

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

B. Penetapan Konteks

Penetapan konteks di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, lingkup penerapan, periode time horizon, keluaran (*output*), struktur Manajemen Risiko, pemangku kepentingan, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko untuk menentukan level Risiko dan prioritas Risiko, serta selera Risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menjadi dasar dan batasan pengelolaan Risiko di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Konteks Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari tujuan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, siklus Proses Manajemen Risiko harus sejalan dengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Langkah kerja dalam penetapan konteks di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Menentukan tujuan atau sasaran tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan atau sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menjadi dasar atau pondasi untuk penerapan Manajemen Risiko. Tujuan-tujuan ini tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Upaya untuk mengamankan ketercapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menjadi alasan utama penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari kegiatan dan program yang dilaksanakan.

b. Menentukan parameter penerapan Manajemen Risiko

Parameter penerapan Manajemen Risiko yang perlu ditetapkan dalam konteks ini adalah:

1. Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
2. Periode time horizon;
3. Keluaran (output) Proses Manajemen Risiko yang dijalankan

c. Menentukan struktur Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan struktur yang memadai. Oleh karena itu, dibentuklah Komite Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Komite ini memiliki peran penting dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan arahan terkait penerapan Manajemen Risiko. Keberadaan Komite Manajemen Risiko ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola risiko secara sistematis dan terencana. Komite ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai bentuk dukungan dan pengakuan resmi terhadap peran penting Manajemen Risiko dalam mencapai tujuan dan menjaga keberlangsungan organisasi.

d. Menentukan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Penerapan Manajemen Risiko yang sukses memerlukan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu ditentukan dengan tepat siapa saja para pemangku kepentingan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal dapat meliputi pimpinan unit, staf, atau departemen terkait, sementara pemangku kepentingan eksternal dapat meliputi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan atau program yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan pemangku kepentingan yang tepat akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi secara efektif dalam proses Manajemen Risiko, sehingga tujuan dan keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko dapat tercapai dengan baik.

e. Menetapkan kriteria risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Untuk memudahkan dalam mengelola risiko, perlu adanya kriteria standar yang dapat menjadi acuan dalam menentukan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak dari suatu risiko. Kriteria ini akan membantu dalam mengklasifikasikan risiko menjadi berbagai level yang memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan kriteria Risiko yang jelas dan komprehensif. Komite Eksekutif memiliki peran penting dalam menetapkan kriteria Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kriteria ini akan menjadi dasar dalam pengelolaan risiko yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh organisasi dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola dengan baik.

f. Menetapkan matriks analisis Risiko untuk menentukan level Risiko dan prioritas Risiko

Untuk melakukan analisis risiko dengan lebih terstruktur, diperlukan adanya matriks analisis risiko yang dapat digunakan untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko. Matriks ini akan memungkinkan untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan tingkat dampaknya, sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan matriks analisis risiko yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks organisasi. Matriks analisis risiko ini harus mengacu pada rumusan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan. Dengan demikian, analisis risiko dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan risiko.

g. Menetapkan selera Risiko

Selera risiko adalah parameter yang penting dalam pengelolaan risiko, karena akan menjadi dasar dalam menentukan penerimaan suatu risiko. Selera risiko mencerminkan tingkat toleransi atau keberanian organisasi dalam menghadapi risiko, baik itu risiko yang perlu dimitigasi maupun risiko yang dapat diterima tanpa perlunya tindakan mitigasi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas selera risiko yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Komite Eksekutif memiliki peran penting dalam menetapkan selera risiko yang berlaku di lingkungan tersebut. Dengan adanya selera risiko yang jelas, akan memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan atau mitigasi

risiko, sehingga risiko dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu Piagam Manajemen Risiko (*risk management charter*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

C. Keluaran (output) kegiatan

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks sangat penting dalam konteks Manajemen Risiko. Hal ini karena dokumentasi tersebut menjelaskan parameter dan batasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Dokumentasi ini dapat berupa dokumen formal seperti kebijakan, prosedur, atau pedoman yang menjadi acuan dalam melakukan Manajemen Risiko. Pentingnya dokumentasi yang valid dan lengkap atas konteks Manajemen Risiko sangatlah besar. Dokumentasi yang baik akan meningkatkan konsistensi penerapan dan komparabilitas Risiko di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dokumentasi yang baik, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif dan efisien. Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk mencatat dan menggambarkan dengan detail tentang konteks Manajemen Risiko yang berlaku. Dokumentasi ini mencakup proses penetapan konteks, tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang terlibat, dan hasil yang diharapkan dari penerapan Manajemen Risiko. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa Manajemen Risiko dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

BAB III

HASIL PENILAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Kerangka Pengukuran

Dalam melakukan penilaian risiko, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur kemungkinan dan dampak dari risiko. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar dalam mengevaluasi dan mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Penetapan kerangka kemungkinan dan dampak ini akan memungkinkan untuk mengidentifikasi risiko dengan lebih jelas dan mendalam, sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai kerangka kerja ini di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, sehingga proses penilaian risiko dapat dilakukan secara konsisten dan komprehensif.

KRITERIA KEMUNGKINAN

LEVEL KEMUNGKINAN	JUMLAH FREKUENSI KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE	PROSENTASE KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE
Hampir Tidak Terjadi (1)	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode
Jarang Terjadi (2)	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

KRITERIA DAMPAK

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke isan/tertulis ke	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode

		organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode			
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di ate 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekwensi maka akan diketahui tingkat konsekwensi risiko yang mungkin terjadi. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

KATEGORI RISIKO

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Pendapatan	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan daerah lainnya.
Risiko Belanja	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain.
Risiko Pembiayaan	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.
Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
Risiko Fraud	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. Fraud meliputi: pengelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi, dan lainlain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena ena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan: ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahanmanusia, dan kegagalan sistem. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

PETA RISIKO

Kemungkinan	Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
Sering Terjadi	6	12	16	19	24
Moderat	4	10	14	17	22
Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	20	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	12	Sedang
Hijau	2	6	Rendah
Biru	1	1	Sangat Rendah

B. Bidang Telaah Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktivitas dan kegiatan pokok di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Peta risiko disusun berdasarkan analisis terhadap aktivitas dan kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan langkah-langkah pengelolaannya. Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko, terlihat bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, terdapat kegiatan-kegiatan dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi, hingga hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kerentanan terhadap risiko di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampaknya. Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang matang untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan risiko yang efektif dan efisien guna menjaga keberlangsungan dan keberlangsungan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

1. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

PETA RISIKO TAHUN 2026

Kemungkinan	Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
Sering Terjadi	6	12	16	19	24
Moderat	4	10	14	17	22
Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	20	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	12	Sedang
Hijau	2	6	Rendah
Biru	1	1	Sangat Rendah

Jumlah Total Risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang teridentifikasi adalah sebanyak : 2 risiko, dengan rincian sebagai berikut:

- Risiko dengan Kategori **Sangat Rendah** sebanyak 0 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Rendah** sebanyak 2 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Sedang** sebanyak 0 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Tinggi** sebanyak 0 risiko.
- Risiko dengan Kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 0 risiko.

Analisis jumlah total risiko yang teridentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya variasi tingkat risiko dalam kegiatan dan aktivitas di lingkungan tersebut. Dari total risiko **2 risiko**, terdapat: **0 risiko** dengan kategori Sangat Rendah, menunjukkan tidak adanya kegiatan yang memiliki tingkat risiko yang sangat rendah dan dapat dianggap sebagai risiko yang tidak signifikan. **2 risiko** dengan kategori Rendah, menunjukkan adanya kegiatan dengan tingkat risiko rendah yang memerlukan perhatian minimal dalam pengelolaannya. **0 risiko** dengan kategori Sedang, menunjukkan tidak adanya kegiatan dengan tingkat risiko yang cukup signifikan dan memerlukan pengelolaan yang lebih teliti. **0 risiko** dengan kategori Tinggi, menunjukkan tidak adanya kegiatan dengan risiko yang tinggi dan memerlukan perhatian serius dalam pengelolaannya untuk menghindari dampak yang merugikan. **0 risiko** dengan kategori Sangat Tinggi, menunjukkan tidak adanya kegiatan dengan risiko yang sangat tinggi dan memerlukan tindakan pengelolaan risiko yang sangat mendalam dan

strategis untuk mengurangi dampaknya. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengelolaan risiko yang tepat sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kategori Risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan terdapat risiko berdasarkan kategori risiko pada, sebagai berikut:

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1.	Terjadinya Perubahan Regulasi pada kegiatan penyusunan bahan perumusan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Belum optimalnya kualitas ormas yang berkinerja	3	3	9 Rendah
2.	Terlambatnya proses pencairan hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	- Partai politik berpotensi terlambat mengajukan usulan pencairan hibah bantuan keuangan - Tertib administrasi pertanggungjawaban hibah bantuan keuangan berpotensi tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	3	3	9 Rendah

Risiko Operasional

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	K	D	TR
1.	Terjadinya Perubahan Regulasi pada kegiatan penyusunan bahan perumusan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Belum optimalnya kualitas ormas yang berkinerja	3	3	9 Rendah
2.	Terlambatnya proses pencairan hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	- Partai politik berpotensi terlambat mengajukan usulan pencairan hibah bantuan keuangan - Tertib administrasi pertanggungjawaban hibah bantuan keuangan berpotensi tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	3	3	9 Rendah

C. Penanganan Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan pokok di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya Jumlah Total Risiko Inherent/Bawaan sebelum dilakukan penanganan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang teridentifikasi adalah sebanyak: **2 risiko**, dengan rincian sebagai berikut: Risiko kategori Risiko Sangat Rendah sebanyak **0 risiko**, Risiko dengan Kategori Risiko Rendah sebanyak 2 risiko, Risiko dengan Kategori Risiko Sedang sebanyak **0 risiko**, Risiko dengan Kategori Risiko Tinggi sebanyak

0 risiko, dan Risiko dengan Kategori Risiko Sangat Tinggi sebanyak **0 risiko**.

Rencana Penanganan pada PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

No.	Pernyataan Risiko	K	D	TR	Rencana Mitigasi
1.	Terjadinya Perubahan Regulasi pada kegiatan penyusunan bahan perumusan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	3	3	9 Rendah	-Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya -Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
2.	Terlambatnya proses pencairan hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	3	3	9 Rendah	-Pemantauan penanganan dampak politik Pemilu/Pilkada -Monitoring Partisipasi pemilih pemula dalam berdemokrasi yang beretika dan berbudaya politik

Dari hasil penanganan risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko setelah penanganan sebagai berikut: Jumlah Total Risiko Residu/Sisa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan setelah dilakukan penanganan adalah sebanyak: **2 risiko** dan belum dilakukan penanganan adalah sebanyak **0 risiko**, dengan rincian sebagai berikut: Risiko kategori **Risiko Sangat Rendah sebanyak 0 risiko**, **Risiko dengan Kategori Risiko Rendah sebanyak 2 risiko**, **Risiko dengan Kategori Risiko Sedang sebanyak 0 risiko**, **Risiko dengan Kategori Risiko Tinggi sebanyak 0 risiko**, dan **Risiko dengan Kategori Risiko Sangat Tinggi sebanyak 0 risiko**, untuk melihat pemetaan RISIKO RESIDU/SISA, sebagai berikut:

PETA RISIKO SETELAH PENANGANAN

Kemungkinan	Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
Sering Terjadi	6	12	16	19	24
Moderat	4	10	14	17	22
Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
Hampir Tidak Terjadi	1	3 2 Risiko	5	8	20

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	20	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	12	Sedang
Hijau	2	6	Rendah 2 Risiko
Biru	1	1	Sangat Rendah

Jumlah Total Risiko Inherent/Bawaan sebelum dilakukan penanganan: Terdapat total **2 risiko** sebelum dilakukan penanganan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rincian: Risiko Sangat Rendah: **0 risiko** Risiko Rendah: **2 risiko** Risiko Sedang: **0 risiko** Risiko Tinggi: **0 risiko** Risiko Sangat Tinggi: **0 risiko** Jumlah ini mencerminkan tingkat risiko yang ada sebelum dilakukan tindakan pengelolaan risiko. Jumlah Total Risiko Residu/Sisa setelah dilakukan penanganan: Setelah dilakukan penanganan, terdapat total 2 risiko residu/sisa. Rinciannya adalah: Risiko Sangat Rendah: **0 risiko**, Risiko Rendah: **2 risiko**, Risiko Sedang: **0 risiko**, Risiko Tinggi: **0 risiko**, Risiko Sangat Tinggi: **0 risiko**, Selain itu, terdapat **2 risiko** yang belum dilakukan penanganan. Analisis ini mencerminkan hasil dari tindakan pengelolaan risiko yang telah dilakukan.

Warna	Risk Inherent	Risiko Residu	Tambah/Kurang
Merah Sangat Tinggi			
Oranye Tinggi			
Kuning Sedang			
Hijau Rendah	2 Risiko	-	-
Biru Sangat Rendah			

Kesimpulan dari perbandingan kedua pernyataan tersebut adalah bahwa setelah dilakukan penanganan, tidak terjadi pengurangan jumlah risiko residu/sisa dari total risiko inherent/bawaan sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Penilaian risiko di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mencakup Aspek Kinerja. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang diiringi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Semua PD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan umumnya, dan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan secara khusus.

Palembang, 15 April 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. Aminarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031991011002

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan										
Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
Tahun Penilaian : 2025										
Periode yang dinilai : 2025										
Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Misi ke V : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan Budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.									
1.	Tujuan Strategis : Terwujudnya Sasaran : Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas)	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)								
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1. Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan di masyarakat								
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ideologi Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : 24 dari setiap 100 orang tak hafal sila-sila Pancasila)	RSP.23.40.04.01	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Ideologi bangsa tidak mengakar kedalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi ideologi yang bertentangan dengan pancasila	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	C	Penyebaran ajaran ideologi non Pancasila yang bersifat radikal (agama) dan cenderung berorientasi pada aktivitas terorisme yang semakin masif berkembang dalam masyarakat	Kepala Daerah, OPD Terkait dan Masyarakat
	2. Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2. Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik								
	2. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis	RSP.23.40.04.02	Kabid Politik Dalam Negeri	Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik yang tidak sehat dalam kancah politik di daerah	Kabid Politik Dalam Negeri	C	Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Selatan tahun 2017 menurun	Kepala Daerah, OPD Terkait, partai politik dan Masyarakat
	3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3. Persentase Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah								
	3. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif	RSP.23.40.04.03	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	C	- Legalitas ORMAS meragukan (abal-abal). - Pengurus ORMAS belum atau kurang dan bahkan tidak memahami regulasi tentang Keormasan. - Peran dan fungsi ORMAS menyimpang	Kepala Daerah, OPD Terkait dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	4. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
	4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Dekadensi/Kemerosotan moralitas	RSP.23.40.04.04	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Belum mantapnya ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	C	- Pengguna dan pengedar narkoba semakin meluas. - Tindak kriminalitas masih tinggi. - Pornografi dan porno aksi semakin permisif dan masif. - Peredaran dan pengguna miras semakin dianggap biasa. - Maraknya hoax	Kepala Daerah, OPD Terkait dan Masyarakat
	5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	5. Persentase Penurunan kasus yang berpotensi Konflik Sosial								
	5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Adanya potensi konflik Sosial di Sumsel	RSP.23.40.04.05	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Masih rendahnya kemampuan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	C	- Jumlah masyarakat miskin masih relatif tinggi (13%) - Menguatnya identitas sosial berbasis primordial (SARA).	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Palembang, Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,



DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama OPD	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Masyarakat Madani
Urusan Pemerintahan	: Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)								
	Sasaran : Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas)									
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1. Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan di masyarakat								
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ideologi Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : 24 dari setiap 100 orang tak hafal sila-sila Pancasila)	RSO.23.40.04.01	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Ideologi bangsa tidak mengakar kedalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi ideologi yang bertentangan dengan pancasila	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	C	Penyebaran ajaran ideologi non Pancasila yang bersifat radikal (agama) dan cenderung berorientasi pada aktivitas terorisme yang semakin masif berkembang dalam masyarakat	Kepala Daerah, OPD Terkait dan Masyarakat
	2. Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	2. Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik								
	2. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis	RSO.23.40.04.02	Kabid Politik Dalam Negeri	Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik yang tidak sehat dalam kancah politik di daerah	Kabid Politik Dalam Negeri	C	Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Selatan tahun 2017 menurun	Kepala Daerah, OPD Terkait, partai politik dan Masyarakat
	3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3. Persentase Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah								
	3. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif	RSO.23.40.04.03	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	C	- Legalitas ORMAS meragukan (abal-abal). - Pengurus ORMAS belum atau kurang dan bahkan tidak memahami regulasi tentang Keormasan. - Peran dan fungsi ORMAS menyimpang	Kepala Daerah, OPD Terkait dan Masyarakat
	4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	4. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Dekadensi/Kemerosotan moralitas	RSO.23.40.04.04	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Belum mantapnya ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	C	- Pengguna dan pengedar narkoba semakin meluas. - Tindak kriminalitas masih tinggi. - Pornografi dan porno aksi semakin permisif dan masif. - Peredaran dan pengguna miras semakin dianggap biasa. - Maraknya hoax	Kepala Daerah, OPD Terkait dan Masyarakat
	5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	5. Persentase Penurunan kasus yang berpotensi Konflik Sosial								
	5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Adanya potensi konflik Sosial di Sumsel	RSO.23.40.04.05	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Masih rendahnya kemampuan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	C	- Jumlah masyarakat miskin masih relatif tinggi (13%) - Menguatnya identitas sosial berbasis primordial (SARA).	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat

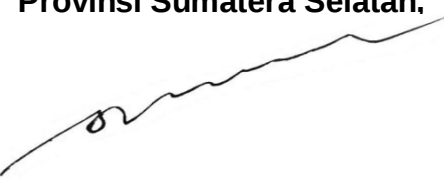
Palembang, Februari 2025
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,**


DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan											
Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
Tahun Penilaian : 2025											
Periode yang dinilai : 2025											
Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani											
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Kehidupan Beragama											
Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik											
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter										
	1.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan	Kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang masyarakat tentang diri dan lingkungannya		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang indoktrinasi dan belum sesuai dengan kearifan lokal	Internal	C	Berkurangnya Pengamalan nilai nilai kebangsaan	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
	1.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan	Terlambatnya penyusunan dokumen kegiatan bidang ideologi pancasila	ROO.23.40.04.01	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kompetensi SDM yang rendah	Internal	C	Turunnya Integritas SDM dalam hal bela negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
2	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga										
	2.1 Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan										
	2.1.1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan	Terlambatnya proses pencairan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik	ROO.23.40.04.02	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Partai Politik berpotensi terlambat mengajukan usulan pencairan Hibah bantuan Keuangan - Tertib Administrasi pertanggungjawaban Hibah Bantuan Keuangan berpotensi tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Internal	C	- Telat Realisasi Fisik dan Keuangan - Akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Kepala Daerah, SKPD terkait, Partai Politik dan Masyarakat
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan										
	3.1 Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan									
	3.1.1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan	Terjadinya Perubahan regulasi	ROO.23.40.04.03	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	belum optimalnya Kualitas Ormas yang berkinerja	Internal	C	Ormas belum dapat terpenuhi Pelayanan dan fasilitas dari pemerintah daerah sebagai keanggotaannya	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan										
	4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
	4.1.1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Pelaksanaan	Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap kepedulian pada proses demokratisasi di daerah	ROO.23.40.04.04	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap saling menghargai dan menghormati berlatar belakang lemahnya informasi yang ada serta pengaruh SARA	Internal	C	Konflik sosial antar masyarakat	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat

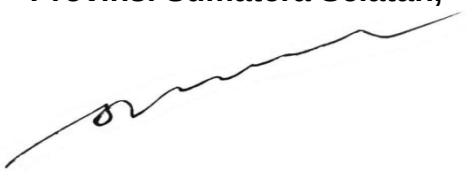
Palembang, Februari 2025
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,**


DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

**Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan			
Tahun Penilaian		: 2025			
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Masyarakat Madani			
Urusan Pemerintahan		: Kesatuan Bangsa dan Politik			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Ideologi Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	RSP.23.40.04.01	3	3	9
2	Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis	RSP.23.40.04.02	3	4	12
3	Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif	RSP.23.40.04.03	4	3	12
4	Dekadensi/Kemerosotan moralitas	RSP.23.40.04.04	3	2	6
5	Adanya potensi konflik Sosial di Sumatera Selatan	RSP.23.40.04.05	4	2	8
II	Risiko Strategis OPD				
1	Adanya Gangguan Politik menjelang Pilkada serentak tahun 2024	RSO.23.40.04.01	3	4	12
2	Adanya Peran Gangguan ORMAS yang tidak terkendali di Masyarakat	RSO.23.40.04.02	3	3	9
III	Risiko Operasional OPD				
1	Terlambatnya penyusunan dokumen kegiatan bidang ideologi pancasila	ROO.23.40.04.01	3	3	9
2	Belum Optimalnya usulan pencairan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik	ROO.23.40.04.02	3	4	12
3	Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap kepedulian pada proses demokratisasi di daerah	ROO.23.40.04.03	3	3	9

Palembang, Februari 2025
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,**


DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani
Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis OPD					
1	Adanya Gangguan Politik menjelang Pilkada serentak tahun 2024	RSO.23.40.04.01	12	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik di dalam berdemokrasi	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
III	Risiko Operasional OPD					
1	Belum Optimalnya usulan pencairan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik	ROO.23.40.04.02	12	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik	- Telat Realisasi Fisik dan Keuangan - Akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Palembang, Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,



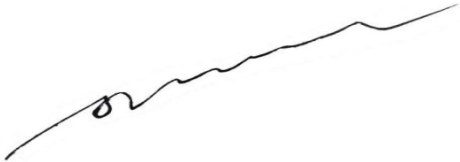
DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Prov. Sumsel
Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW 1 dan II	-
2.	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW 1 dan II	-
3.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW 1 dan II	-

Palembang, Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,



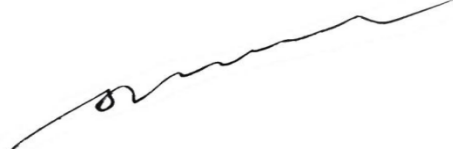
DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani
Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis	RSP.23.40.04.02	Menyelenggarakan pertemuan berkala per triwulan, semester untuk berdiskusi dan memantau perkembangan guna mendorong terlaksananya rencana pembangunan politik	- Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan - Data dan/atau dokumen sudah akurat - koordinasi telah dilakukan dengan instansi terkait	Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional	Kepala Daerah	
2	Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif	RSP.23.40.04.03	- Penanganan/penyelesaian dampak-dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi - Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Orkemas	- Prosedur pendaftaran Ormas sesuai aturan yang berlaku - Pemberlakuan Surat tanda lapor	- Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	Kepala Daerah	
II Risiko Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Terganggunya Politik Dalam Negeri	RSO.23.40.04.01	Dukungan instansi terkait yang mempermudah penyelenggaraan pemilu	- Pemantauan telah dilaksanakan untuk memastikan pengendalian intern dan ekstern, sehingga dapat menentukan kualitas kinerja pengendalian intern dari suatu organisasi partai politik dan masyarakat - Koordinasi telah dilakukan dengan instansi terkait	- Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap kader partai politik dan masyarakat - Melakukan kegiatan konseling atau penanaman nilai-nilai agama - Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
III Risiko Operasional Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Belum Optimalnya Regulasi Bantuan Keuangan Partai politik	ROO.23.40.04.02	- Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap kader partai politik dan masyarakat - Melakukan kegiatan konseling atau penanaman nilai-nilai agama - Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat	- Pemantauan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada - Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Berdemokrasi yang Beretika dan Berbudaya Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Palembang, Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,


DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani
Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional	Rapat zoom dan Sosialisasi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Terkait dan Masyarakat	TW II, III		
2	Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap kader partai politik dan masyarakat	Sosialisasi dan pelatihan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Terkait dan Masyarakat	TW II, III		
3	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	Rapat zoom dan Sosialisasi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Terkait dan Masyarakat	TW II, III		
4	Pemantauan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada	Rapat zoom dan Sosialisasi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Terkait dan Masyarakat	TW II, III		
5	Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Berdemokrasi yang Beretika dan Berbudaya Politik	Rapat zoom dan Sosialisasi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Terkait dan Masyarakat	TW II, III		
6	Cipta Kondisi kondusifitas wilayah	Sosialisasi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Terkait dan Masyarakat	TW II, III		

Palembang, Februari 2025
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,**



DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani
Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW II, III		koordinasi dalam pelaksanaan
2	Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap kader partai politik dan masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW II, III		mensosialisasikan dalam pemberian
3	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW II, III		memfasilitasi dalam pelaksanaan
4	Pemantauan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada	Pemantauan pelaksanaan kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW II, III		pemantauan dalam pelaksanaan
5	Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Berdemokrasi yang Beretika dan Berbudaya Politik	Pembinaan pelaksanaan kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW II, III		pembinaan dalam pelaksanaan
6	Cipta Kondisi kondusifitas wilayah	Laporan pelaksanaan kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TW II, III		mensosialisasikan telah dilakukan

Palembang, Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,


DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002

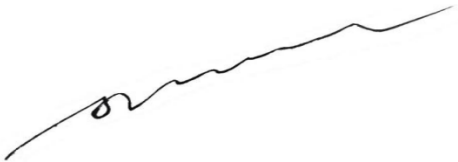
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Peserta		: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Masyarakat Madani								
Urusan Pemerintahan		: Kesatuan Bangsa dan Politik								
No	"Risiko" yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis	RSP.23.40.04.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional	TW II, III		
2	Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif	RSP.23.40.04.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	TW II, III		
II	Risiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Terganggunya Politik Dalam Negeri	RSO.23.40.04.01	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap kader partai politik dan masyarakat - Melakukan kegiatan konseling atau penanaman nilai-nilai agama - Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	TW 1,II		
III	Risiko Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	ROO.23.40.04.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Pemantauan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada - Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Berdemokrasi yang Beretika dan Berbudaya Politik	TW I,II,III		
2	Kinerja ORMAS / LSM masih perlu ditingkatkan untuk Menopang Pembangunan	ROO.23.40.04.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	TW 1,II, III,		
3	Masih rendahnya tingkat pemahaman Aparatur dan masyarakat tentang pentingnya kondusifitas di daerah dalam menunjang pembangunan nasional	ROO.23.40.04.05	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Rakor fasilitasi FORKOPIMDA Provinsi & FORKOPIMDA Kab/Kota - Cipta Kondisi kondusifitas wilayah	TW 1,II,III		

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Palembang, Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,



DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19691106 199303 1 002